



KEPALA DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIYARAN
NOMOR : 141 / 7 / 2022
TENTANG

KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA TIYARAN KECAMATAN BULU
PERIODE 2022-2027

KEPALA DESA TIYARAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan kelembagaan dan administrasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat pusat dan daerah dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan hasil Rapat Kerja Nasional IX Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2021 tentang petunjuk teknis tata Kelola kelembagaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka Keputusan Kepala Desa Tiyaran Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Nomor : 411.4/07/II/2017 perlu diganti.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 136 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tiyan Kecamatan Bulu Tahun 2017-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a) menyusun rencana kerja TP PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kabupaten Sukoharjo;
 - b) menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan rencana Kerja TP PKK Desa melalui Kepala Desa untuk diteruskan Kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat – Kabupaten/Kota selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Desa menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c) melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - d) menyuluh dan menggerakkan Kelompok-kelompok PKK Desa/Dusun/Lingkungan/RW/RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati ;
 - e) menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan 18 kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f) melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - g) mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - h) berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;

- i) membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua TP Pembina TP PKK Desa dan TP PKK Kecamatan;
- j) melaksanakan tertib administrasi;
- k) mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Kecamatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Tiyan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Nomor: 411.1/01/I/2018 tentang kepengurusan Tim Penggerak Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa TIYARAN Kecamatan Bulu periode 2018-2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiyan
Pada Tanggal 11 April 2022

KEPALA DESA TIYARAN,

ttd

SUNARDI

TEMBUSAN

Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Bulu di Bulu;
3. Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Bulu di Bulu;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tiyan
Nomor : 141/ 7/2022
Tanggal : 11 April 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2022-2027

A. PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ny. Arimulat Budiwati	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan 10 Program Pokok PKK
2	Ny. Dwi Pudiyati	Wakil Ketua I	Membantu ketua mensukseskan 10 Program Pokok PKK
3	Ny. Putri Kurniawati	Wakil Ketua II	
4	Ny. Tri Puryatni	Sekretaris I	Menangani urusan umum, tata usaha, rumah tangga, humas, dokumentasi, laporan, monitoring, dan evaluasi
5	Ny. Heti Nurhayati	Sekretaris II	
6	Ny. Eka Fitri Astuti	Sekretaris III	
7	Ny. Paryati	Bendahara I	Menangani administrasi keuangan
8	Ny. Sri Hariningsih	Bendahara II	

B. KELOMPOK KERJA I

1	Ny. Asti Purwandari	Ketua Pokja I	Bertanggung jawab menangani Program I dan II (Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong)
2	Ny. Sri Wahyuni	Wakil Ketua Pokja I	Membantu tugas-tugas kelompok kerja I
3	Ny. Putri Anjarwati	Sekretaris Pokja I	Membantu tugas-tugas kelompok kerja I
4	Ny. Sri Lestari	Anggota Pokja I	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Ny. Emi Retnaningsih	Anggota Pokja I	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. KELOMPOK KERJA II

1	Ny. Yuli Setyoningsih	Ketua Pokja II	Bertanggung jawab menangani Program VI dan VII (Program Pendidikan Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Koperasi)
2	Ny. Nurul Hidayah	Wakil Ketua Pokja II	Membantu tugas Kelompok Kerja II
3	Ny. Rosita Asparaningrum	Sekretaris Pokja II	Membantu tugas Kelompok Kerja II
4	Ny. Sri Mulyani Kartono	Anggota Pokja II	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Ny. Samilih	Anggota Pokja II	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Ny. Novitasari	Anggota Pokja II	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. KELOMPOK KERJA III

1	Ny. Sri Hartati	Ketua Pokja III	Bertanggung jawab menangani Program III, IV, V (Program pangan, sandang, dan perumahan tata laksana rumah tangga)
2	Ny. Dwiyanti	Wakil Ketua Pokja III	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja III
3	Ny. Sri Wardani	Sekretaris Pokja III	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja III
4	Ny. Retnaningsih	Anggota Pokja III	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Ny. Parsi	Anggota Pokja III	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Ny. Eko Sri Puji Astusi	Anggota Pokja III	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

E. KELOMPOK KERJA IV

1	Ny. Reni Tri Rahayu	Ketua Pokja IV	Bertanggung jawab menangani Program VII, IX, X (program Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat)
2	Ny. Sri Surani	Wakil Ketua Pokja IV	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV
3	Ny. Dewi Kurniasih	Sekretaris Pokja IV	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV
4	Ny. Rina Paryanti	Anggota Pokja IV	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Ny. Santi Utami	Anggota Pokja IV	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Ny. Ardiana Dwi Ningsih	Anggota Pokja IV	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Ny. Sulistyowati	Anggota Pokja IV	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA TIYARAN,

SUNARDI